



P U T U S A N
Nomor 815/Pid.Sus/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tuza Semara Nata
Tempat lahir	: Kampung Jawa
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 26 September 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kamar Kos no.5, Jalan Wana Segara, gg. Jepun I, no.5, Br. Segara, Desa/Kel Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Alamat KTP Lingkungan Juring, RT 004, RW 000, Kel/Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua Menunjuk seorang Penasehat Hukum yang bernama :l Ketut Bakuh, SH., Dkk, Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, beralamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUZA SEMARA NATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa **TUZA SEMARA NATA** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah dauble tip warna biru,
 - 1 (satu) buah HP. VIVO,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ (Tanpa STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa TUZA SEMARA NATA.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Mengingat bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Mengingat bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **TUZA SEMARA NATA** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa di Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Seseetan, Br.Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa diamankan, pada

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya setelah di Introgasi terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawah tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah ditempelnya tersebut, dan karena terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa TUZA SEMARA NATA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 wita, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama DINO, dan menawarkan pekerjaan menempel shabu yang mana terdakwa akan diberikan upah sekali tempel Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa belum bekerja, lalu terdakwa menyetujui pekerjaan sebagai tukang tempel shabu tersebut, selanjutnya terdakwa mulai bekerja sebagai tukang tempel shabu, awalnya shabu turun sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) paket, terdakwa terima dari DINO secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya atas perintah DINO terdakwa langsung mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di 6 (enam) tempat, terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar jam 23.00 wita, kemudian ketika terdakwa melintas

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



di pinggir Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesean, Br. Pegok, Desa/Kel Sesean, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket shabu yang belum terdakwa tempel. Lalu terdakwa di Interogasi oleh polisi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah menempel shabu di beberapa tempat, lalu bersama-sama dengan polisi, terdakwa diajak serta untuk mengambil shabu yang belum diambil oleh pembelinya, selanjutnya hanya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terahir terdakwa tempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br.Pegok, Desa/Kel Sesean, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, lalu diamankan oleh polisi dari genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, kemudian terdakwa, serta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang di Polresta Denpasar, shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket, netto seluruhnya seberat 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

- Bahwa adapun barang bukti yang disita bersama dengan penangkapan terdakwa adalah :

➤ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :

- 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
- berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
- berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)

- 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
- berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)

- 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
- berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)



- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dauble tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Adalah barang yang diamankan dari terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 550/ NNF/2019, tanggal 15 Mei 2019 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti berupa **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti nomor-**3589/2019/NF** s/d **3610/2019/NF** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti berupa nomor-**3611/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/Urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa keberadaan narkotika golongan I yang ada pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **TUZA SEMARA NATA** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa di Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wita, terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya setelah di Introgasi terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah di

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelnya tersebut, dan karena terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa TUZA SEMARA NATA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 wita, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama DINO, dan menawarkan pekerjaan menempel shabu yang mana terdakwa akan diberikan upah sekali tempel Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa belum bekerja, lalu terdakwa menyetujui pekerjaan sebagai tukang tempel shabu tersebut, selanjutnya terdakwa mulai bekerja sebagai tukang tempel shabu, awalnya shabu turun sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) paket, terdakwa terima dari DINO secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya atas perintah DINO terdakwa langsung mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di 6 (enam) tempat, terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sasetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar pukul 23.00 wita, kemudian ketika terdakwa melintas di pinggir Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sasetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sasetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket shabu yang belum terdakwa tempel. Lalu terdakwa di Interogasi oleh polisi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah menempel shabu di beberapa tempat, lalu bersama-sama dengan polisi, terdakwa diajak serta untuk mengambil shabu yang belum diambil oleh pembelinya, selanjutnya hanya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terahir terdakwa tempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br.Pegok, Desa/Kel Sasetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, lalu diamankan oleh polisi dari genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, kemudian terdakwa, serta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang di Polresta Denpasar, shabu sebanyak

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) paket, netto seluruhnya seberat 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

- Bahwa adapun barang bukti yang disita bersama dengan penangkapan terdakwa adalah :

➤ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :

- 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
- berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
- berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)

- 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip

masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
- berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)

- 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi

plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
- berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)

- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet

warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi

Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
- berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)

- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip

berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat

bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.



Adalah barang yang diamankan dari terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 550/ NNF/2019, tanggal 15 Mei 2019 dengan kesimpulan :

- Barang bukti berupa **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti nomor-**3589/2019/NF** s/d **3610/2019/NF** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti berupa nomor-**3611/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/Urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa keberadaan narkotika golongan I yang ada pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT SUMARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripka PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Densel, Kota Denpasar bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar, karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA diduga memiliki dan menyimpan shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA di ajak serta mengambil shabu yang telah ditempelnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA berupa 22 (dua puluh dua) paket kristal bening diduga narkotika total berat bersih 15,10 gram, yang ditemukan didalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa TUZA SEMARA NATA.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang kristal bening tersebut, lalu Terdakwa TUZA SEMARA NATA menyatakan bahwa kristal bening tersebut adalah Shabu milik bosnya yang bernama DINO, yang telah dibawa dan disimpannya serta tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, bahwa Kristal bening diduga narkotika total berat bersih 15,10 gram adalah Shabu milik Bosnya yang bernama DINO, yang diterima secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br.Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya setelah di Introgasi Terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta Terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta Terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah di ditempelnya tersebut, dan karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gram.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
 - 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
 - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
 - berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

- b. 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dauble tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Adalah barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama ersama-sama dengan Aiptu I KETUT SUMARDIKA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan Kec. Densel, Kota Denpasar, karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA diduga memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA di ajak serta mengambil shabu yang telah ditempelnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA berupa 22 (dua puluh dua) paket kristal bening diduga narkotika total berat bersih 15,10 gram, yang ditemukan didalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa TUZA SEMARA NATA.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan tentang kristal bening tersebut, lalu Terdakwa TUZA SEMARA NATA menyatakan bahwa kristal bening tersebut adalah Shabu milik bosnya yang bernama DINO, yang telah dibawa dan disimpannya serta tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, bahwa Kristal bening diduga narkotika total berat bersih 15,10 gram adalah Shabu milik Bosnya yang bernama DINO, yang diterima secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br.Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya setelah di Introgasi Terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta Terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta Terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah di ditempelnya tersebut, dan karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA dan

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gram.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
 - 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
 - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
 - berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
 - 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)
 - Netto shabu : 15,10 gram.**
 - b. 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.
Adalah barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita,

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesean, Br. Pegok, Desa/Kel Sesean, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesean Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi I MADE WINARTA dan I NYOMAN BUDIASA persidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi I MADE WINARTA:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, selanjutnya **mengetahui dan melihat ketika penggeledahan badan dan pakian Terdakwa TUZA SEMARA NATA**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesean, Br. Pegok, Desa/Kel Sesean, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesean Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa TUZA SEMARA NATA **ditemukan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi Kristal bening yang dikatakan shabu.**
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa TUZA SEMARA NATA ada menunjukkan surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut.
- Saksi membenarkan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
 - 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



- berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
- 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
 - berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

- b. 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Adalah barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa orang yang bernama TUZA SEMARA NATA adalah orang yang telah ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkotika Metamfetamina, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

4. Saksi I NYOMAN BUDIASA

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, selanjutnya mengetahui dan melihat ketika penggeledahan badan dan pakian Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa TUZA SEMARA NATA di temukan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip berisi Kristal bening yang dikatakan shabu.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa TUZA SEMARA NATA ada menunjukkan surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut.
- Saksi membenarkan bahwa :

a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :

- 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
- berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
- berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)

- 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
- berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
- berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)

- 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
- berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)

- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
- berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)

- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



- b. 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Adalah barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa benar orang yang bernama TUZA SEMARA NATA adalah orang yang telah ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkotika Metamfetamina, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Atas keterangan para saksi di atas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, terdakwa diamankan oleh Tim SatRes Narkoba Denpasar sekitar pukul 23.00 wita, ketika sedang melintas di Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 wita, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama DINO, dan menawarkan pekerjaan menempel shabu yang mana terdakwa akan diberikan **upah sekali tempel Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, awalnya shabu turun sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) paket, terdakwa terima dari DINO secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya atas perintah DINO terdakwa langsung



mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di 6 (enam) tempat, terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar jam 23.00 wita, kemudian ketika terdakwa melintas di pinggir Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket shabu yang belum terdakwa tempel. setelah ditimbang di Polresta Denpasar, shabu sebanyak **22 (dua puluh dua) paket**, netto seluruhnya seberat **15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram)** ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yang bersangkutan memiliki dan menguasai barang berupa shabu **didalam tas selempang** yang dipakainya di dalamnya **berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu** dan juga **1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik** yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut adalah DINO
- Bahwa terdakwa telah di suruh untuk mengambil paket barang narkoba oleh DINO awalnya sebanyak 28 paket shabu, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya atas perintah DINO terdakwa langsung mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di **6 (enam) tempat**, terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar jam 23.00 wita yaitu :
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti di Polresta Denpasar akhirnya terdakwa mengetahui kalau berat kotor dan berat bersih barang tersebut adalah sebagai berikut : shabu sebanyak **22 (dua puluh dua) paket**, netto seluruhnya seberat **15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram)**.
- Bahwa yang memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri, karena saat digeledah dan diamankan oleh polisi terhadap barang tersebut ada pada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 28 (Dua puluh delapan) paket shabu, kemudian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa langsung mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di 6 (enam) tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar jam 23.00 wita, akan tetapi ketika terdakwa melintas di pinggir Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan DINO saat menunjukkan lokasi tempat mengambil Narkotika tersebut dengan menggunakan HP merk VIVO, yang mana HP tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu – sabu sejak kurang lebih 2 (Dua) minggu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. DINO saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis sabu dilarang oleh undang – undang dari siaran TV dan Koran;
- Bahwa terdakwa mengenalinya dengan jelas terhadap barang bukti berupa berupa Shabu yang di perlihatkan kepada terdakwa adalah barang/paket narkotika yang telah terdakwa ambil, terdakwa simpan dan terdakwa kuasai di pinggir jalan Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali dengan jelas terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terilit plastet warna putih
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah dauble tip warna biru,
 - 1 (satu) buah HP. VIVO,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa **tidak ada memiliki ijin** atas memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
- 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
- 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
 - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
- 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
 - berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram (22 Paket Shabu).

- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah double tip warna biru,
- 1 (satu) buah HP. VIVO,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. LAB : 550/ NNF/2019**, tanggal 15 Mei 2019 dengan kesimpulan :

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti nomor-**3589/2019/NF** s/d **3610/2019/NF** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa nomor-**3611/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/Urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gang Mujair depan rumah nomor 7A, Jalan Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wita, terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya setelah di Interogasi terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah di ditempelnya tersebut, dan karena terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa TUZA SEMARA NATA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 wita, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama DINO, dan menawarkan pekerjaan menempel shabu yang mana terdakwa akan diberikan upah sekali tempel Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa belum bekerja, lalu terdakwa menyetujui pekerjaan sebagai tukang tempel shabu tersebut, selanjutnya terdakwa mulai bekerja sebagai tukang tempel shabu, awalnya shabu turun sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) paket, terdakwa terima dari DINO secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya atas perintah DINO terdakwa langsung mengatur shabu tersebut di beberapa tempat sekitar di 6 (enam) tempat, terakhir kali terdakwa menempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga sekitar pukul 23.00 wita, kemudian ketika terdakwa melintas di pinggir Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket shabu yang belum terdakwa tempel. Lalu terdakwa di Introgasi oleh polisi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah menempel shabu di beberapa tempat, lalu bersama-sama dengan polisi, terdakwa diajak serta untuk mengambil shabu yang belum diambil oleh pembelinya, selanjutnya hanya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terahir terdakwa tempel di bawah tiang listrik di Pinggir Jalan Gurita IV, Br.Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, lalu diamankan oleh polisi dari genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, kemudian terdakwa, serta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang di Polresta Denpasar, shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket, netto seluruhnya seberat 15,10 gr (lima belas koma sepuluh gram).

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita bersama dengan penangkapan terdakwa adalah :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
 - 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
 - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
 - berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
 - berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
 - 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)
- Netto shabu : 15,10 gram.**

- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Adalah barang yang diamankan dari terdakwa TUZA SEMARA NATA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita dan Jam 23.15 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok,

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar dan bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 550/ NNF/2019, tanggal 15 Mei 2019 dengan kesimpulan :

- Barang bukti berupa **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti nomor-**3589/2019/NF** s/d **3610/2019/NF** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa nomor-**3611/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/Urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkotika golongan I yang ada pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- dua **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**"
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**"
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai,**
4. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOEUATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa **TUZA SEMARA NATA** ;

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana, terdakwa **TUZA SEMARA NATA** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai,**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangna terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.00 wita, bertempat di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan Kec. Densel, Kota Denpasar, karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA diduga memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA di ajak serta mengambil shabu yang telah ditempelnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari Terdakwa TUZA SEMARA NATA berupa 22 (dua puluh dua) paket kristal bening diduga narkoba total berat bersih 15,10 gram, yang ditemukan didalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa TUZA SEMARA NATA.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang kristal bening tersebut, lalu Terdakwa TUZA SEMARA NATA menyatakan bahwa kristal bening tersebut adalah Shabu milik bosnya yang bernama DINO, yang telah dibawa dan disimpannya serta tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, bahwa Kristal bening diduga narkoba total berat bersih 15,10 gram adalah Shabu milik Bosnya yang bernama DINO, yang diterima secara sistem tempelan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di samping tanah kosong di Jl. Tukad Barito, Kel/Desa Panjer, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang bernama TUZA SEMARA NATA, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan Terdakwa TUZA SEMARA NATA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berada di Gg. Mujair depan rumah no.7A, Jl. Raya Sesetan, Br.Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wita,

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Terdakwa kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama TUZA SEMARA NATA, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang yang dipakainya di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu, dan alat-alat yang kami duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya setelah di Introgasi Terdakwa TUZA SEMARA NATA mengatakan bahwa sebelum ditangkap telah menempel shabu 1 (satu) paket shabu di bawa tiang listrik yang ditutupi rumput kering di Pinggir Jalan Gurita IV, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian dengan mengajak serta Terdakwa TUZA SEMARA NATA, petugas Kepolisian meminta Terdakwa TUZA SEMARA NATA untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah di ditempelnya tersebut, dan karena Terdakwa TUZA SEMARA NATA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa TUZA SEMARA NATA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah ditimbang di Polresta Denpasar 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut netto 15,10 gram.

- Saksi membenarkan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A1)
 - berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,15 (Kode A2)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A3)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A4)
 - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 (Kode A5)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A6)
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,17 (Kode A7)
 - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 (Kode A8)
 - 5 (lima) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B1)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B2)
 - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,38 (Kode B3)
 - berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,37 (Kode B4)
 - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,36 (Kode B5)
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C1)
- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode C2)
- berat kotor 1,12 gram berat bersih 0,96 (Kode C3)
- berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode C4)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,93 (Kode C5)
- 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terilit plastet warna putih di dalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - - berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,94 (Kode D1)
 - - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,97 (Kode D2)
 - - berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,88 (Kode D3)
- 1 (satu) buah pipet warna bening di dalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,39 (Kode E)

Netto shabu : 15,10 gram.

- b. 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dauble tip warna biru, 1 (satu) buah HP. VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labfor Polri cabang Denpasar terhadap contoh barang bukti sesuai berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 550/ NNF/2019, tanggal 15 Mei 2019 dengan kesimpulan :

- Barang bukti berupa **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti nomor-**3589/2019/NF** s/d **3610/2019/NF** adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa nomor-**3611/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/Urine** adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua ;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah double tip warna biru,
- 1 (satu) buah HP. VIVO,

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ (Tanpa STNK)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal **112 ayat (2) UU.RI No.35 tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TUZA SEMARA NATA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah pipet warna biru muda
 - 5 (lima) buah gulungan isolasi warna hitam
 - 3 (tiga) buah gulungan isolasi warna hitam yang terlilit plastet warna putih
 - 1 (satu) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) buah gunting,

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dauble tip warna biru,
- 1 (satu) buah HP. VIVO,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem no. polisi DR 2426 MJ (Tanpa STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa TUZA SEMARA NATA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami : Kony Hartanto, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Angeliky Handajani Day, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Peggy Ellen Bawengan, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. Esthar Oktavi, SH.MH.

Kony Hartanto, SH.MH._

2. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Dps

